PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PERUNDUNGAN (*BULLYING*) YANG MELIBATKAN ANAK PADA JENJANG PENDIDIKAN SMP-SMA DI INDONESIA

*LIABILITY FOR BULLYING INVOLVING CHILDREN IN JUNIOR HIGH SCHOOL-SENIOR HIGH SCHOOL EDUCATION IN INDONESIA*

Zahra1, Muhammad Yusuf Ibrahim2, Moh. Nurman3

1zahrafarhana99@gmail.com, 2MuhammadyusufIbrahim@unars.ac.id, 3Moh\_Nurman@gmail.com

1Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

2Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

3Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Perundungan (bullying) diartikan sebagai suatu perbuatan satu orang ataupun sekelompok orang guna melukai ataupun mengendalikan orang lain dengan menggunakan kekerasan dalam bentuk fisik maupun bentuk psikis yang dilakukan secara berulang. Perbuatan perundungan (bullying) menjadi suatu hal yang wajib diperhatikan dan wajib menerima penanganan secara serius mengingat bahwa perbuatan ini dapat menimbulkan kerusakan fisik, psikologis, atau bahkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam menurunkan kasus perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah, Pemerintah telah menyusun peraturan penanganan kekerasan dan pencegahannya yang dituangkan dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dimana peraturan ini bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, serta aman dari berbagai bentuk kekerasan. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan hambatan-hambatan sehingga pelaksanaan aturan ini tidak terlaksana secara sempurna. Dari timbulnya hambatan tersebut diperlukan kebijakan hukum melalui pelaksanaan konsep restorative justice, penguatan struktural dalam sistem pendidikan maupun lembaga terkait serta kapasitas orang tua dalam penyelesaian perundungan (bullying) yang terjadi di Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yang menggunakan 3 jenis pendeketan yaitu perundang-undangan, konseptual, serta kasus. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa korban dan pelaku tetap memperoleh perlindungan hukum. Akibat dari perundungan (bullying) yang dilakukan di sekolah dapat berupa pemberian sanksi administratif dan dapat juga dikenakan sanksi pidana.

Kata kunci: perundungan (bullying), restoratif justice dan diversi, perlindungan hukum.

*ABSTRACT*

*Bullying is defined as an act of one person or a group of people to injure or control another person by using physical or psychological violence repeatedly. Bullying is something that must be considered and must receive serious treatment considering that this act can cause physical, psychological damage, or even the loss of one's life. In reducing cases of bullying and violence in the school environment, the Government has developed regulations for handling violence and its prevention as outlined in Permendikbudristek Number 46 of 2023 where this regulation aims to create a comfortable, pleasant, and safe learning condition from various forms of violence. However, in its implementation, obstacles are still found so that the implementation of this regulation is not carried out perfectly. From the emergence of these obstacles, legal policies are needed through the implementation of the concept of restorative justice, structural strengthening in the education system and related institutions as well as the capacity of parents in resolving bullying that occurs in Indonesia. The type of research used in this research is normative juridical which uses 3 types of approaches, namely legislation, conceptual, and cases. The results of the research can be concluded that victims and perpetrators still obtain legal protection. The consequences of bullying committed at school can be in the form of administrative sanctions and can also be subject to criminal sanctions.*

Keywords: bullying, restorative justice and diversion, legal protection

**PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran yang memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi seseorang untuk menciptakan kekuatan dari segi kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan bagi bangsa, negara, dan dirinya sendiri (Indonesia 2003). Pendidikan di Indonesia memiliki sistem berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang memuat nilai kebudayaan nasional, keagamaan, serta kritis menghadapi tuntutan zaman. Sebagaimana diketahui bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapat pendidikan (Indonesia 1945). Dengan pemberian pendidikan secara merata terhadap warga negara tersebut diharapkan bahwa Indonesia dapat melahirkan generasi-generasi yang cerdas, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap negara, dan mampu membawa Indonesia menuju generasi emas.

Seiring dengan berjalannya zaman dan berkembangnya kemajuan teknologi, muncul hambatan-hambatan pada pendidikan di Indonesia yang mana kemudian menimbulkan banyaknya dampak negatif terhadap peserta didik terutama yang merupakan peserta didik di bawah umur. Salah satu dampak yang paling banyak dirasakan adalah banyaknya konten-konten yang memuat ujaran kebencian, *lesbian Gay Biseksual* dan *Transgender* atau yang biasa disebut *LGBT*, konten tidak senonoh, konten perjudian online, bahkan konten-konten kekerasan terhadap anak seperti perundungan di sekolah. Perundungan atau yang banyak dikenal sebagai *Bullying* bukanlah hal baru di Indonesia hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan kasus perundungan (*bullying*) pada tahun 2022 yang mana tercatat bahwa terdapat 226 kasus. Perundungan merupakan permasalahan yang sering kali melibatkan anak di sekolah baik dari jenjang Sekolah Dasar bahkan sampai Sekolah Tinggi. Perundungan (*Bullying*) yang berasal dari kata rundung memiliki arti proses, cara, dan perbuatan merundung yang mana merupakan penyalahgunaan kekuatan atau perilaku agresif yang bertujuan menyakiti orang lain yang mana dilakukan secara berulang. Perundungan (*Bullying*) merupakan perilaku agresif seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan berulang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut (Iskandar and Nur 2023).

Perundungan (*Bullying*) dikategorikan menjadi 5 bentuk yaitu perundungan verbal, perundungan fisik, perundungan secara rasional (pengabaian), serta perundungan mental atau psikolog. Peundungan (*bullying*) dapat menyebabkan luka ringan, sedang, bahkan luka berat baik secara fisik maupun psikis, serta membuat seseorang memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Penyebab terjadinya bullying dapat disebabkan oleh beberapa faktor (ZAKIYAH, HUMAEDI, and SANTOSO 2017). Penyebab terjadinya bullying yaitu: Faktor Keluarga, Anak yang tumbuh dalam suatu keluarga atau orang tua yang sering bertengkar, penuh stress, agresif, bermusuhan, serta sering menghukum anaknya secara berlebihan dapat menciptakan karakter anak yang keras dan sering meniru perbuatan dari keluarga atau orang tuanya tersebut ke orang lain. Faktor Sekolah, Pada faktor sekolah ini merupakan pengabaian keberadaan perundungan (*bullying*) yang terjadi di sekolah oleh pihak sekolah yang kemudian menimbulkan penguatan terhadap perilaku perundungan (*bullying*) terhadap anak lain dikarenakan merasa tidak terdapat sanksi yang diberikan ketika melakukan hal tersebut. Faktor Kelompok Sebaya, Interaksi anak dalam sekolah ataupun teman di sekitar rumah sering membuat anak mengikuti hal-hal yang tidak baik yang sering kali mendorong untuk melakukan perbuatan perundungan (*bullying*) yang berupa perkataan menghina ataupun kekerasan fisik untuk membuktikan mereka dapat masuk ke dalam kelompok yang lebih kuat atau kelompok tertentu. Faktor Kondisi Lingkungan Sosial, Kondisi lingkungan sosial berupa kemiskinan atau perbedaan dalam bidang ekonomi dapat menyebabkan tindakan perundungan (*bullying*) yang mana faktor ekonomi ini membuat orang-orang yang hidup dalam taraf kekurangan akan melakukan apapun demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor Tayangan Media Sosial, Tayangan-tayangan pada media sosial cukup sulit untuk diatasi disebabkan media sosial merupakan penghubung seluruh negara, yang artinya tayangan yang bersifat positif maupun bersifat negatif menjadi satu kepaduan dalam media sosial. Tayangan-tanyangan media sosial yang bersifat negatif yang dapat berupa konten *LGBT*, kekerasan terhadap orang, konten seksual, penghinaan atau pencemaran nama baik acap kali muncul pada sosial media. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan sisi negatif terhadap pengguna media sosial terkhusus anak di bawah umur yang mana masih memiliki rasa keingin tahuan yang tinggi. Anak yang menonton tayangan media sosial yang bersifat negatif rentan mencoba melakukan hal tersebut di dunia nyata seperti perundungan (*bullying*) terhadap teman sebaya ataupun juniornya.

Perundungan (*bullying*) yang terjadi pada jenjang pendidikan baik dari jenjang SMP-SMA atau lainnya merupakan tindakan yang dapat merusak penerus bangsa Indonesia jika dibiarkan begitu saja, perundungan (*bullying*) beresiko menimbulkan luka psikis ataupun fisik baik ringan, sedang hingga berat terhadap korban. Salah satu kasus perundungan (*Bullying*) yang ramai dibicarakan adalah perundungan yang dilakukan oleh siswa SMP Cilacap yang menyebabkan korban mengalami luka lebam serta patah tulang rusuk. Selain itu pada tahun 2024 tepatnya bulan Februari di salah satu Pondok Pesantren PPTQ Al Hanifiyyah terjadi perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh para senior korban yang menyebabkan hilangnya nyawa korban yang merupakan anak berusia 14 tahun. Dari kedua kasus tersebut tentu saja menunjukkan lemahnya pengawasan pada bidang pendidikan serta lemahnya pengaturan dalam melindungi peserta didik. Pelaku perundungan tentu saja perlu memberikan pertanggungjawaban hukum terkait tindakan yang dilakukan terhadap korban, hal ini perlu dipertegas sehingga menciptakan rasa jera kepada pelaku sehingga tidak akan mengulangi tindakan perudungan (*bullying*). Pengaturan perundungan (*bullying*) yang terjadi dalam lingkungan satuan pendidikan diatur pada Undang-Undang Perlindungan Anak serta secara khusus diatur pada Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Perundungan sendiri hanya diklasifikasikan sebagai perbuatan kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang kali yang disebabkan adanya suatu ketimpangan relasi kuasa dari segi korban dan pelaku, sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 (Indonesia 2023a). Dari peraturan tersebut kemudian dapat dirumuskan bahwa perudungan (*bullying*) dapat dikenakan unsur perbuatan yang dilarang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 170 tentang pengeroyokan, Pasal 281 tentang pelecehan seksual, Pasal 310 tentang penghinaan, Pasal 335 tentang pengancaman, Pasal 338 tentang pembunuhan, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, dan Pasal 351 tentang Penganiayaan. Terhadap adanya kasus-kasus perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh anak pada jenjang pendidikan SMP-SMA di Indonesia serta perumusan terkait ancaman terhadap kegiatan perundungan (*bullying*) tersebut, perlu dilakukan kajian mengenai apa bentuk perlindungan yang diberikan hukum terhadap korban dan pelaku anak yang melakukan perundungan (*bullying*) serta apa akibat hukum yang timbul jika seorang anak melakukan perundungan (*bullying*) di sekolah. Kajian ini diperlukan untuk memberikan penanggulangan supaya korban dapat merasa dipenuhi hak-haknya dan pelaku tidak mengulangi perbuatannya dikarenakan sanksi atau akibat hukum yang cukup memberikan efek jera, serta memberikan referensi mengenai pertanggugjawaban hukum secara pidana terkait fenomena perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh anak pada jenjang pendidikan di SMP-SMA di Indonesia.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian dengan judul “Pertanggugjawaban Hukum Terhadap Perundungan (*Bullying*) Yang Melibatkan Anak Pada Jenjang Pendidikan SMP-SMA Di Indonesia” merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Tipe penulisan hukum yuridis normatif ini merupakan pendekatan masalah yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan buku-buku kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Guna memecahkan isu hukum yang akan diteliti, peneliti membutuhkan sumber-sumber bahan hukum yaitu yang terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber bahan non hukum. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, KUHAP, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, UU Sistem Pendidikan Nasional, serta Peraturan Kejaksaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan artikel-artikel hukum. Sumber non hukum yang digunakan ialah jurnal-jurnal psikologi, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum doktrinal (normatif) dilakukan dengan studi kepustakaan baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum. Penulusuran bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara seperti membaca, melihat, dan melakukan penelusuran melalui media internet guna memenuhi sumber-sumber yang dibutuhkan. Analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian hukum doktrinal (normatif) adalah metode deskriptif kualitatif yang mana menggambarkan fenomena yang terjadi pada masa sekarang guna memberikan gambaran garis besar dari penelitian ini dilakukan. Bahan hukum yang nantinya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif ini nantinya dapat memberikan saran kepada beberapa instansi pemerintah sehingga dapat berguna untuk menyelesaikan permasalahan secara tegas terkait dengan adanya fenomena perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh anak pada jenjang pendidikan SMP-SMA di Indonesia.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada dasarnya setiap warga negara menerima perlindungan yang diatur pada UUD NRI Tahun 1945 tepatnya Pasal 1 Ayat 3. Pasal ini mengatur mengenai hak untuk mendapatkan perlindungan baik atas diri sendiri, keluarganya, perlindungan terhadap martabat dan harta bendanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari segala ancaman ketakutan untuk tidak berbuat sesuatu maupun berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi bagi setiap orang. Dari penjabaran pasal UUD NRI tersebut maka perlindungan dari tindak pidana perundungan (*bullying*) juga termasuk dalam perlindungan yang diberikan negara terhadap setiap orang. Bentuk perlindungan hukum terhadap terjadinya tindak pidana perudungan (*bullying*) yang melibatkan anak diatur pada UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian perlindungan hukum bagi selain anak atau yang dapat dikatakan sebagai orang dewasa diatur pada Pasal 5 dimana korban berhak mendapatkan perlindungan terhadap keamanan dirinya, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari segala macam ancaman yang berkaitan dengan kesaksiannya yang telah diberikan, akan diberikan, atau sedang diberikan (Indonesia 2006). Perlindungan hukum pidana terbagi menjadi 2 bentuk perlindungan yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Dalam perlindungan hukum preventif rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatau atau pendapatnya terhadap suatu putusan sebelum putusan tersebut mendapat bentuk *definitif* (Philipus M. Hadjon 1987). Perlindungan anak dapat diartikan sebagai segala upaya kegiatan guna melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, serta menjamin hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Pada Pasal 9 UUPA menyebutkan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dalam satuan pendidikan dari berbagai kejahatan seksual dan kekerasan baik yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lainnya. Selanjutanya pada Pasal 76 C menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” (Indonesia 2014). Subjek perundungan berdasarkan Pasal 5 Permendikbudristek PPKSP terbagi menjadi peserta didik, tenaga kependidikan, pendidik, warga satuan pendidikan, serta anggota komite sekolah. Kelima subjek tersebut jika melakukan tindak pidana perundungan (*bullying*) dapat dikenakan sanksi secara administratif.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan akibat hukum adalah hasil dari suatu peristiwa, perbuatan, atau keputusan. Akibat hukum merupakan suatu akibat yang merupakan kehendak dari pelaku yang diatur oleh hukum yang merupakan perolehan daru akibat suatu tindakan yang dilakukannya (Naviatul Munawaroh 2024). Pelaku anak dapat dikenakan sanksi administratif dengan 3 kategori yang terdiri dari sanksi ringan berupa teguran tertulis, sanksi sedang berupa tindakan yang bersifat edukatif, serta sanksi berat berupa pemindahan pada satuan pendidikan lainnya. Pelaku selain anak dapat dikenakan sanksi administratif berupa sanksi ringan berbentuk teguran tertulis atau pernyataan permohonan maaf yang dipublikasikan di media yang dimiliki satuan pendidikan, sanksi sedang berupa pengurangan hak atau pemberhentian sementara dari jabatan, serta sanksi berat berupa pemutusan hubungan kerja. Penjatuhan sanksi administratif yang didasarkan pada Permendikbudristek PPKSP tidak mengenyampingkan penjatuhan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat bahwa tindak pidana perundungan (*bullying*) banyak sekali terjadi pada kekerasan fisik maka peraturan yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban anak supaya mendapat hak-hak keadilannya dapat menggunakan sanksi pidana dimana pelaku anak dapat diancam menggunakan Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU Perlindungan Anak(Indonesia 2014), dan untuk pelaku selain anak dapat diancam menggunakan KUHP Pasal 170, Pasal 310, Pasal 335, Pasal 351, dan Pasal 353 (Moeljatno 2014), atau dapat diancam dengan KUHPidana Baru Pasal 262, 433, 449, 466,467, dan Pasal 472 (Indonesia 2023b), tergantung kapan perbuatan tersebut dilakukan serta jenis perbuatan perundungan (*bullying*) yang dilakukannya serta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Sanksi ancaman perbuatan yang dilakukan. Pemidanaan terhadap pelaku anak perundungan (*bullying*) tersebut memiliki dasar hukum yang jelas meskipun dalam penerapannya masih berurusan dengan berbagai ketentuan lainnya seperti pelaksanaan restorative justice dan diversi. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana perundungan (*bullying*) sebelum dijatuhi suatu putusan pidana maka perlu dilakukannya penerapan restorative justice dimana pelaku anak tersebut melakukan proses penyelesaiannya dengan cara duduk bersama antara korban dan pelaku pada suatu pertemuan yang tetap didampingi oleh pihak mediator (Irwan Yulianto 2022). Restorative Justice merupakan konsep penanganan dalam hukum pidana yang mengutamakan paradigma pemulihan dan bukan pembalasan. Restoratif Justice memiliki tujuan untuk memberikan rasa kepuasan dan keadailan yang substansial, dengan jalan mempertemukan kepentingan antara pelaku dan korban untuk memperoleh penyelesaian yang tepat dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Secara umum, penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan litigasi dan non-litigasi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses perasdilan pidana keluar proses pidana dan diselesaikan secara nonlitigasi, dalam hal ini yang perlu diperhatikan bahwa adanya batasan diversi yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatas usia 12 tahun dan diancam dengan pidana 7 tahun penjara. Secara normatif, diversi berlaku sebagai upaya perlindungan pelaku yang bergantung pada kondisi yaitu tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, kedua bahwa tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan ketiga yaitu bahwa usia pelaku ketika melakukan tindak pidana adalah di bawah 12 tahun. Penerapan diversi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak memiliki tujuan untuk memutus lingkaran stigmatisasi, kekerasan, penghinaan ataupun untuk mengurai ikatan sosial antar pelaku serta untuk membangun kembali relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut(Nugroho et al. 2023).

**KESIMPULAN**

Perundungan (*Bullying*) merupakan suatu perbuatan yang tidak patut yang menyerang kehormatan, mental, psikis, dan bahkan fisik seseorang yang dilakukan secara berulang dengan melibatkan ketimpangan kuasa antara pelaku dan korban. Perundungan memiliki beberapa bentuk yaitu perundungan (*bullying*) verbal, perundungan (*bullying*) fisik, perundungan (*bullying*) secara rasional, perundungan (*bullying*) elektronik, serta perundungan (*bullying*) mental atau yang biasa disebut psikolog. Perlindungan terhadap korban perundungan (*bullying*) diatur pada UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006. Pada pelaku anak yang melakukan perundungan (*bullying*) dapat dikenakan Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU Perlindungan Anak (Indonesia 2014), dan untuk pelaku selain anak dapat diancam menggunakan KUHP Pasal 170, Pasal 310, Pasal 335, Pasal 351, dan Pasal 353 (Moeljatno 2014), atau dapat diancam dengan KUHPidana Baru Pasal 262, 433, 449, 466,467, dan Pasal 472(Indonesia 2023b). Dalam penanganan yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum maka perlu menggunakan restoratif justice dan diversi.

**DAFTAR PUSTAKA**

 **Buku**

Moeljatno. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cetakan Ke. Jakarta: Bumi Aksara.

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*.

 **Perundang-Undangan**

Indonesia, Republik. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Indonesia.

Indonesia, Republik. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Indonesia.

Indonesia, Republik. 2006. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*. Vol. 122. Indonesia.

Indonesia, Republik. 2014. *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Indonesia.

Indonesia, Republik. 2023a. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Indonesia.

Indonesia, Republik. 2023b. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Indonesia.

 **Jurnal**

Irwan Yulianto, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. 2022. “Prinsip Hukum Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Pidana Dengan Pelaku Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.* 20 No. 2(November):116–25.

Iskandar, Abd. Adrian, and Syahban Nur. 2023. “Kajian Sosiologi Terhadap Problematika Bullying Dan Kekerasan Seksual Di Dunia Pendidikan.” *Sawerigading : Journal Of Sosiology* 2(1):1–11.

Naviatul Munawaroh. 2024. “Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, Dan Akibat Hukum.”

Nugroho, Yudistira, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman, and Saleh Situbondo. 2023. “Upaya Penanganan Tindak Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Efforts to Handle Criminal Acts of Children in Confence with the Law.” 21 No. 2(November):125–50.

ZAKIYAH, ELA ZAIN, SAHADI HUMAEDI, and MEILANNY BUDIARTI SANTOSO. 2017. “Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4(2):324–30. doi: 10.24198/jppm.v4i2.14352.